



**BUPATI BARRU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARRU**  
**NOMOR 56 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PASAR**  
**PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,**  
**MENENGAH DAN PERDAGANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARRU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf d angka 17 Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang pada Dinas, maka perlu menetapkan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Barru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Barru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barru.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Barru.
6. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Barru.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Barru.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPTD Adalah UPTD Pengelolaan Pasar Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Barru.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelolaan Pasar.
10. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
12. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan

## **BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, maka dibentuk UPTD Pengelolaan Pasar Tipe A dengan membawahi seluruh Pasar sebagai berikut:
  - a. UPTD Pengelola Pasar Doi-Doi Kecamatan Pujananting;
  - b. UPTD Pengelola Pasar Lisu Kecamatan Tanete Riaja;
  - c. UPTD Pengelola Pasar Ralla Kecamatan Tanete Riaja;
  - d. UPTD Pengelola Pasar Pekkae Kecamatan Tanete Rilau;
  - e. UPTD Pengelola Pasar Mattirowalie Kecamatan Barru;
  - f. UPTD Pengelola Pasar Takkalasi Kecamatan Balusu;
  - g. UPTD Pengelola Pasar Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja; dan
  - h. UPTD Pengelola Pasar Palanro Kecamatan Mallusetasi.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 3**

- (1) Susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS**

**Bagian Kesatu**  
**Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Kepala UPTD**

**Pasal 4**

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan pasar berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan operasional Pasar berjalan lancar.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan operasional UPTD;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan operasional UPTD;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan operasional UPTD;
  - d. pelaksanaan administrasi UPTD; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan UPTD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPTD untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. membuat petunjuk teknis dalam kegiatan sewa menyewa sarana dan prasarana yang terdapat di ruang lingkup pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - g. memimpin pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk menunjang operasional di ruang lingkup pasar;
  - h. memantau pencatatan administrasi aset daerah yang ada pada ruang lingkup pasar;
  - i. mengawasi pelaksanaan penagihan retribusi;
  - j. menyiapkan bahan pertimbangan teknis kepada kepala dinas atas rencana kerjasama dengan para stakeholders yang berhubungan dengan pengembangan pasar;
  - k. menyelenggarakan kegiatan promosi dan publikasi ruang lingkup pasar dalam berbagai bentuk media promosi dan publikasi dalam rangka pengembangan pasar;
  - l. melakukan pembinaan pengelolaan ketatausahaan UPTD pengelolaan pasar;

- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPTD dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha**

**Pasal 5**

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPTD.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPTD sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
  - g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPTD;
  - h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
  - i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum, keuangan, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kehumasan, urusan kerumahtanggaan;
  - j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - k. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - m. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas dan Uraian Tugas Jabatan Fungsional**

**Pasal 6**

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi;
  - a. juru pungut retribusi;
  - b. pramu kebersihan; dan
  - c. petugas keamanan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPTD dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**

- (1) Juru Pungut Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, memiliki fungsi mencatat dan melakukan pungutan retribusi berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar berjalan lancar.
- (2) Dalam menjalankan fungsinya, juru pungut retribusi memiliki uraian tugas, meliputi:
  - a. melaksanakan pendataan potensi kios dan lapak di lingkup pasar;
  - b. melaksanakan pemungutan retribusi dalam lingkup pasar;
  - c. melaksanakan penyetoran retribusi pasar ke Kepala UPTD;
  - d. melaksanakan pelaporan retribusi pasar ke Kepala TU;
  - e. mengumpulkan data tanaman dan kerusakan tanaman; dan
  - f. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 8**

- (1) Pramu Kebersihan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, memiliki fungsi melakukan penyiapan peralatan dan menjaga kebersihan berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan pengelolaan kebersihan pasar berjalan lancar.
- (2) Dalam menjalankan fungsinya, pramu kebersihan memiliki uraian tugas, meliputi:
  - a. melaksanakan rencana kebutuhan petugas kebersihan non pns dalam lingkup pasar;
  - b. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kebersihan dalam lingkup pasar;
  - c. melaksanakan pengarahannya kepada pedagang mengenai kebersihan kios dan lapak di ruang lingkup pasar;
  - d. melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk menunjang operasional di ruang lingkup pasar;
  - e. melaksanakan kegiatan pembersihan di lingkup pasar;
  - f. melakukan penyusunan laporan kegiatan kebersihan di ruang lingkup pasar
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan;

### **Pasal 9**

- (1) Petugas Keamanan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c, melakukan fungsi pengamanan dan penertiban berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan pengamanan dan penertiban pasar berjalan lancar.
- (2) Dalam menjalankan fungsinya, petugas keamanan memiliki uraian tugas, meliputi:
  - a. melaksanakan rencana kebutuhan petugas keamanan non pns dalam lingkup pasar;
  - b. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana keamanan dalam lingkup pasar pengelolaan pasar;
  - c. melaksanakan pengarahannya kepada pedagang mengenai keamanan dan ketertiban di ruang lingkup pasar;
  - d. melaksanakan kegiatan piket malam;
  - e. melaksanakan penyusunan laporan kegiatan keamanan di ruang lingkup pasar;
  - f. membersihkan dan mengecat pintu-pintu air pada saat pengeringan;
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan;

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 10**

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPTD melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi.

### **Pasal 11**

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Jabatan Fungsional dalam lingkungan UPTD wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPTD.
- (3) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Kepala UPTD mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD.

**BAB VI**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

**Pasal 12**

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPTD, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru  
Pada tanggal, 22 Desember 2017

  
**BUPATI BARRU,**  
  
**SUARDI SALEH**

Diundangkan di Barru  
Pada tanggal, 22 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,**

  
**NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2017 NOMOR 57**




**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARRU**

**NOMOR : 56 TAHUN 2017**

**TANGGAL : 22 Desember 2017**

**BAGAN STRUKTUR  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS KOPERASI,  
USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BARRU**



BUPATI BARRU,  
  
SUARDI SALEH